



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 974/Pdt.G/2024/PN Dps

Pada Senin, tanggal 14 Oktober 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Denpasar yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

CHAN HON NGAI / HANS, Tempat/ tanggal lahir : Surabaya, 10 April 1980, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal : Villa Bukit Regency PC 6 Nomor 15, RT 003, RW 016, Kel./Desa : Lontar, Kecamatan Sambi Kerep, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3578081004800003, alamat Email : honngai88@gmail.com, Handphone Nomor : 08123009003 dalam hal ini memberikan kuasa kepada GEDE SIHAAN YOGI NATA, S.H., dan KADEK VELANTIKA ADI PUTRA, S.H., Para Advokat pada kantor Hukum ANTARIKSA LAW FIRM, yang beralamat kantor di Jalan By Pass Ngurah Rai No.5 (simpang Dewa Rucci), Komplek Pertokoan Segitiga Emas Kav. 12 Kuta Badung, Bali, Telephone: 0361-753700, Email: antariksalawfirm@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 047/ALF/PDT/VII/2024, tertanggal 16 Juli 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Jumat, 19 Juli 2024, dengan Nomor Register 2927/Daf/2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

I WAYAN ABEG, Tempat/ tanggal lahir: Badung, 31 Desember 1957, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani/ Pekebun, bertempat tinggal: di Lingkungan Ancak Benoa, Desa/Kel.: Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5103053112570234, dalam hal ini memberikan kuasa kepada PUTU WIRA ATMAJA, S.H., M.Kn., dan I MADE SUWIMBA ARIMBAWA S.H., M.Kn., Para Advokat pada kantor hukum "LEXUS" (Legal Executive) yang berkantor di Jalan Gatot Subroto IV, Blok XI, Nomor 23, Kelurahan / Desa Dangin Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Phone 081936571331, email

Halaman 1 dari 12 Putusan Damai Nomor 974/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ptwiraatmaja@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Agustus 2024 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 6 Agustus 2024 dengan register nomor 3211/Daf/2024 , sebagai **Tergugat I**;

I MADE RONTAG, Tempat/ tanggal lahir: Badung, 23 Desember 1962, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal: di Lingkungan Ancak Benoa, Desa/Kel.: Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5103052312620004, dalam hal ini memberikan kuasa kepada PUTU WIRA ATMAJA, S.H.,M.Kn., dan I MADE SUWIMBA ARIMBAWA S.H.,M.Kn., Para Advokat pada kantor hukum "LEXUS" (Legal Executive) yang berkantor di Jalan Gatot Subroto IV, Blok XI, Nomor 23, Kelurahan / Desa Dangin Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Phone 081936571331, email ptwiraatmaja@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Agustus 2024 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 6 Agustus 2024 dengan register nomor 3211/Daf/2024 sebagai **Tergugat II**;

I KETUT SUWENA, Tempat/tanggal lahir: Badung, 20 Juni 1971, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal: di Lingkungan Ancak Benoa, Desa/Kel.: Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5103052006710006, dalam hal ini memberikan kuasa kepada PUTU WIRA ATMAJA, S.H.,M.Kn., dan I MADE SUWIMBA ARIMBAWA S.H.,M.Kn., Para Advokat pada kantor hukum "LEXUS" (Legal Executive) yang berkantor di Jalan Gatot Subroto IV, Blok XI, Nomor 23, Kelurahan / Desa Dangin Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Phone 081936571331, email ptwiraatmaja@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Agustus 2024 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 6 Agustus 2024 dengan register nomor 3211/Daf/2024, sebagai **Tergugat III**;

I MADE DWI PURNAMA ADI SUARSANA, SS., Tempat/ tanggal lahir: Badung, 31 Oktober 1993, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan

Halaman 2 dari 12 Putusan Damai Nomor 974/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawan Swasta, bertempat tinggal: di Jalan Cendrawasih, Lingkungan Ancak Benoa, Desa/Kel.: Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5103053110930010, dalam hal ini memberikan kuasa kepada PUTU WIRA ATMAJA, S.H.,M.Kn., dan I MADE SUWIMBA ARIMBAWA S.H.,M.Kn., Para Advokat pada kantor hukum "LEXUS" (Legal Executive) yang berkantor di Jalan Gatot Subroto IV, Blok XI, Nomor 23, Kelurahan / Desa Dangin Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Phone 081936571331, email ptwiraatmaja@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Agustus 2024 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 6 Agustus 2024 dengan register nomor 3211/Daf/2024, sebagai **Tergugat IV**;

NI KETUT KURNIAWATI, Tempat/ tanggal lahir: Badung, 24 Oktober 1974, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal: di Jalan Cendrawasih, Lingkungan Ancak Benoa, Desa/Kel.: Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5103056410740009, bertindak sebagai diri sendiri dan selaku wali dari anak-anaknya yang bernama:

1) NI NYOMAN THANIA JUNIAWATI, Tempat/ tanggal lahir: Kedongan Badung, 17 Juni 2008, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal: di Jalan Cendrawasih, Lingkungan Ancak Benoa, Desa/Kel.: Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, Pemegang Kartu Identitas Anak (KIA): 5103055703030009;

2) I KETUT ANGGA KURNIAWAN, Tempat/ tanggal lahir: Denpasar, 10 Agustus 2010, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal: di Jalan Cendrawasih, Lingkungan Ancak Benoa, Desa/Kel.: Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, Pemegang Kartu Identitas Anak (KIA): 5103051008100001;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada PUTU WIRA ATMAJA, S.H.,M.Kn., dan I MADE SUWIMBA ARIMBAWA S.H.,M.Kn., Para Advokat pada kantor hukum "LEXUS" (Legal Executive) yang berkantor di Jalan Gatot Subroto IV, Blok XI, Nomor 23,

Halaman 3 dari 12 Putusan Damai Nomor 974/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan/Desa Dangin Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Phone 081936571331, email ptwiraatmaja@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Agustus 2024 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 6 Agustus 2024 dengan register nomor 3211/Daf/2024, sebagai **Tergugat V**;

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG, alamat:

Jalan Dewi Saraswati No. 3 Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, Kode Post 80361, dalam hal ini memberikan kuasa kepada GEDE IRWANAGUSTIAWAN, S.ST., M.H., LUH PUTU HAPPY EKASARI, S.H., M.H., I GEDE SUTA PRADNYANA, S.H., LUH DITA YANTI, S.H., DICKY VIRDIANTO JOENED, S.H., M.Kn., dan I GEDE YAMA ANDRIKA, S.H., M.H., Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia dan memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, Jalan Dewi Saraswati No. 3, Seminyak, Kuta, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 3856/Sku-51.03.MP.02.02/VIII/2024 tanggal 8 Agustus 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 9 Agustus 2024 dengan register nomor 3292/Daf/2024, sebagai **Turut Tergugat I**;

KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI

BALI, alamat: Jalan Tjok Agung Tresna No. 7 Niti Mandala, Denpasar Timur, Panjer, Denpasar Selatan Kota Denpasar, Propinsi Bali, Kode Post 80234, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I NYOMAN PARTAYASA, S.H., ANAK AGUNG ISTRI DIAH MAHADEWI, S.H., M.H., SANG AYU PUTU EKA YUNIARI, S.H., I DEWA AYU TRISNA ANGGITA PRATIWI, S.H., NI KETUT LASMINI, S.H., EVELYN SALSABILA, S.H., SARI DWI PANGESTU, S.H., NGURAH PRADITA PUTRA, S.H., Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia dan memilih alamat pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Jalan Cok Agung Tresna No. 7 Denpasar, Bali, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 1306/Sku.19-51/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 20 Agustus 2024 dengan register nomor 3460/Daf/2024, sebagai **Turut Tergugat II**;

Halaman 4 dari 12 Putusan Damai Nomor 974/Pdt.G/2024/PN Dps



NI WAYAN NAGINING SIDIANTHI, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Badung, Alamat: Jl. By Pass Ngurah Rai No 86 Rukun Grand Mumbul Blok 4 Mumbul, Kel./Desa Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, Telp./Fax: (0361) 4725479/ (0361) 8729111, Email : nagining@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada PUTU WIRA ATMAJA, S.H.,M.Kn., dan I MADE SUWIMBA ARIMBAWA S.H.,M.Kn., Para Advokat pada kantor hukum "LEXUS" (Legal Executive) yang berkantor di Jalan Gatot Subroto IV, Blok XI, Nomor 23, Kelurahan/Desa Dangin Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Phone 081936571331, email ptwiraatmaja@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 September 2024 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 11 September 2024 dengan register nomor 3833/Daf/2024, sebagai **Turut Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperlihatkan bukti-bukti yang diajukan Para Pihak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, maka para pihak yang hadir, yaitu Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat menempuh proses Mediasi dengan Mediator I GUSTI AYU AKHIRYANI, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Denpasar;

Menimbang, bahwa sebagaimana laporan hasil mediasi pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024, Para Pihak menyatakan mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi sebagaimana Perjanjian Perdamaian (Dading), Perkara Perdata Nomor : 974/Pdt.G/2024/PN Dps, sesuai dengan isi Perjanjian Perdamaian (Dading) dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Perjanjian Perdamaian (Dading) secara tertulis pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024 sebagai berikut :

Pasal 1

1. PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT sepakat dan setuju untuk menguatkan Akta Perjanjian Perdamaian Nomor: 48, tanggal 29 April

Halaman 5 dari 12 Putusan Damai Nomor 974/Pdt.G/2024/PN Dps



2024, dan Akta Pembatalan Nomor 54, tanggal 30 April 2024 yang keduanya dibuat dihadapan NI WAYAN NAGINING SIDIANTHI, SH.,M.Kn., Notaris di Kabupaten Badung, melalui Putusan Perdamaian dalam perkara perdata register nomor : 974/Pdt.G/2024/PN.Dps.;

2. PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT sepakat dan setuju untuk tunduk dan patuh dengan isi Akta Perjanjian Perdamaian Nomor: 48, tanggal 29 April 2024, dan Akta Pembatalan Nomor 54, tanggal 30 April 2024 yang keduanya dibuat dihadapan NI WAYAN NAGINING SIDIANTHI, SH.,M.Kn., Notaris di Kabupaten Badung yang telah dikuatkan melalui Putusan Perdamaian dalam perkara perdata register nomor: 974/Pdt.G/2024/PN.Dps.;

Pasal 2

1. Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Perdamaian Nomor: 48, tanggal 29 April 2024, dan Akta Pembatalan Nomor 54, tanggal 30 April 2024 yang keduanya dibuat dihadapan NI WAYAN NAGINING SIDIANTHI, SH.,M.Kn., Notaris di Kabupaten Badung, **PENGUGAT dan PARA TERGUGAT telah sepakat dan setuju menyatakan batal Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 14 tanggal 9 November 2017 dan Akta Kuasa No. 15 tanggal 9 November 2017 yang keduanya dibuat dihadapan I KETUT SUGIARTHA, S.H. M.Kn Notaris di Kabupaten Badung, Propinsi Bali;**
2. Bahwa Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 14 tanggal 9 November 2017 dan Akta Kuasa No. 15 tanggal 9 November 2017 yang keduanya dibuat dihadapan I KETUT SUGIARTHA, S.H. M.Kn Notaris di Kabupaten Badung, Propinsi Bali adalah sebagai dasar pembuatan Akta Jual Beli Nomor 23/2018, tanggal 28 Mei 2018 yang dibuat dihadapan Ni Luh Gede Purnamawati, SE., SH., M.Kn., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Badung, Propinsi Bali, sehingga dengan PENGUGAT dan PARA TERGUGAT telah sepakat dan setuju menyatakan batal Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 14 tanggal 9 November 2017 dan Akta Kuasa No. 15 tanggal 9 November 2017 yang keduanya dibuat dihadapan I KETUT SUGIARTHA, S.H. M.Kn Notaris di Kabupaten Badung, Propinsi Bali tersebut, maka selanjutnya **PENGUGAT dan PARA TERGUGAT sepakat dan setuju menyatakan Akta Jual Beli Nomor 23/2018, tanggal 28 Mei 2018 yang dibuat dihadapan Ni Luh Gede Purnamawati, SE., SH., M.Kn., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Badung, Propinsi Bali**



adalah tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan batal secara hukum:

Pasal 3

1. Bahwa Akta Jual Beli Nomor 23/2018, tanggal 28 Mei 2018 yang dibuat dihadapan Ni Luh Gede Purnamawati, SE., SH., M.Kn., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Badung, Propinsi Bali, adalah sebagai dasar pendaftaran peralihan hak atas TANAH Sertipikat Hak Milik Nomor: 4123/Kelurahan Benoa, NIB: 22.03.09.04.21334, Letak Tanah Benoa, Surat Ukur Tanggal 18 Januari 2018, Nomor: 17694/Benoa/2018, Luas 56.100 M², dari pemegang hak atas nama I WAYAN ABEG, I MADE RONTAG, I NYOMAN BERATA (ALM), I KT SUWENA (PARA TERGUGAT), menjadi terdaftar pemegang hak atas nama CHAN HON NGAI/HANS (PENGGUGAT), sehingga dengan PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT telah sepakat dan setuju menyatakan Akta Jual Beli Nomor 23/2018, tanggal 28 Mei 2018 yang dibuat dihadapan Ni Luh Gede Purnamawati, SE., SH., M.Kn., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Badung, Propinsi Bali adalah tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan batal secara hukum, maka selanjutnya **PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT sepakat dan setuju menyatakan peralihan hak atas TANAH Sertipikat Hak Milik Nomor: 4123/Kelurahan Benoa, NIB: 22.03.09.04.21334, Letak Tanah Benoa, Surat Ukur Tanggal 18 Januari 2018, Nomor: 17694/Benoa/2018, Luas 56.100 M², dari awalnya terdaftar pemegang hak atas nama I WAYAN ABEG, I MADE RONTAG, I NYOMAN BERATA (ALM), I KT SUWENA (PARA TERGUGAT), menjadi terdaftar pemegang hak atas nama CHAN HON NGAI/HANS (PENGGUGAT) adalah merupakan peralihan hak yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;**
2. Bahwa dengan PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT telah sepakat dan setuju menyatakan peralihan hak atas TANAH Sertipikat Hak Milik Nomor: 4123/Kelurahan Benoa, NIB: 22.03.09.04.21334, Letak Tanah Benoa, Surat Ukur Tanggal 18 Januari 2018, Nomor: 17694/Benoa/2018, Luas 56.100 M², dari awalnya terdaftar pemegang hak atas nama I WAYAN ABEG, I MADE RONTAG, I NYOMAN BERATA (ALM), I KT SUWENA (PARA TERGUGAT), menjadi terdaftar pemegang hak atas nama CHAN HON NGAI/HANS (PENGGUGAT) adalah merupakan peralihan hak yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga selanjutnya **PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT sepakat dan setuju**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan pemecahan bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: 4123/Kelurahan Benoa, NIB: 22.03.09.04.21334, Letak Tanah Benoa, Surat Ukur Tanggal 18 Januari 2018, Nomor: 17694/Benoa/2018, Luas 56.100 M², atas nama CHAN HON NGAI/HANS (PENGGUGAT) menjadi 5 (lima) bidang tanah, masing-masing yaitu:

- a. TANAH Sertipikat Hak Milik Nomor: 24914/Desa Benoa, NIB: 22.03.09.04.26796, Letak Tanah Benoa, Surat Ukur Tanggal 15 Agustus 2022, Nomor: 22053/Benoa/2022, Luas 2.020 M², Pemegang Hak terdaftar atas nama: CHAN HON NGAI/ HANS (PENGGUGAT);
- b. TANAH Sertipikat Hak Milik Nomor: 24915/Desa Benoa, NIB: 22.03.09.04.26797, Letak Tanah Benoa, Surat Ukur Tanggal 15 Agustus 2022, Nomor: 22054/Benoa/2022, Luas 4.740 M², Pemegang Hak terdaftar atas nama: CHAN HON NGAI/ HANS (PENGGUGAT);
- c. TANAH Sertipikat Hak Milik Nomor: 24916/Desa Benoa, NIB: 22.03.09.04.26798, Letak Tanah Benoa, Surat Ukur Tanggal 15 Agustus 2022, Nomor: 22055/Benoa/2022, Luas 17.950 M², Pemegang Hak terdaftar atas nama: CHAN HON NGAI/ HANS (PENGGUGAT);
- d. TANAH Sertipikat Hak Milik Nomor: 24917/Desa Benoa, NIB: 22.03.09.04.26799, Letak Tanah Benoa, Surat Ukur Tanggal 15 Agustus 2022, Nomor: 22056/Benoa/2022, Luas 17.460 M², Pemegang Hak terdaftar atas nama: CHAN HON NGAI/ HANS (PENGGUGAT);
- e. TANAH Sertipikat Hak Milik Nomor: 24918/Desa Benoa, NIB: 22.03.09.04.26800, Letak Tanah Benoa, Surat Ukur Tanggal 15 Agustus 2022, Nomor: 22057/Benoa/2022, Luas 11.720 M², Pemegang Hak terdaftar atas nama: CHAN HON NGAI/ HANS (PENGGUGAT);

adalah merupakan pemecahan bidang tanah yang tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

Pasal 4

Bahwa dengan PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT telah sepakat dan setuju menyatakan peralihan hak atas tanah dan pemecahan bidang tanah sebagaimana Pasal 3 ayat (1) dan (2) diatas adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, **maka selanjutnya PENGGUGAT dan**

Halaman 8 dari 12 Putusan Damai Nomor 974/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARA TERGUGAT sepakat dan setuju menyatakan 6 (enam) Sertipikat Hak Milik berikut dibawah ini, yaitu:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4123/Kelurahan Benoa, NIB: 22.03.09.04.21334, Letak Tanah Benoa, Surat Ukur Tanggal 18 Januari 2018, Nomor: 17694/Benoa/2018, Luas 56.100 M², atas nama CHAN HON NGAI/HANS (PENGGUGAT);
2. Sertipikat Hak Milik Nomor: 24914/Desa Benoa, NIB: 22.03.09.04.26796, Letak Tanah Benoa, Surat Ukur Tanggal 15 Agustus 2022, Nomor: 22053/Benoa/2022, Luas 2.020 M², Pemegang Hak terdaftar atas nama: CHAN HON NGAI/ HANS (PENGGUGAT);
3. Sertipikat Hak Milik Nomor: 24915/Desa Benoa, NIB: 22.03.09.04.26797, Letak Tanah Benoa, Surat Ukur Tanggal 15 Agustus 2022, Nomor: 22054/Benoa/2022, Luas 4.740 M², Pemegang Hak terdaftar atas nama: CHAN HON NGAI/ HANS (PENGGUGAT);
4. Sertipikat Hak Milik Nomor: 24916/Desa Benoa, NIB: 22.03.09.04.26798, Letak Tanah Benoa, Surat Ukur Tanggal 15 Agustus 2022, Nomor: 22055/Benoa/2022, Luas 17.950 M², Pemegang Hak terdaftar atas nama: CHAN HON NGAI/ HANS (PENGGUGAT);
5. Sertipikat Hak Milik Nomor: 24917/Desa Benoa, NIB: 22.03.09.04.26799, Letak Tanah Benoa, Surat Ukur Tanggal 15 Agustus 2022, Nomor: 22056/Benoa/2022, Luas 17.460 M², Pemegang Hak terdaftar atas nama: CHAN HON NGAI/ HANS (PENGGUGAT);
6. Sertipikat Hak Milik Nomor: 24918/Desa Benoa, NIB: 22.03.09.04.26800, Letak Tanah Benoa, Surat Ukur Tanggal 15 Agustus 2022, Nomor: 22057/Benoa/2022, Luas 11.720 M², Pemegang Hak terdaftar atas nama: CHAN HON NGAI/ HANS (PENGGUGAT);

adalah merupakan sertipikat hak milik yang cacat, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Pasal 5

Bahwa selanjutnya **PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT sepakat dan setuju secara bersama-sama mengajukan permohonan pembatalan peralihan hak atas tanah dan pemecahan bidang tanah atas tanah-tanah sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 dan Pasal 4, kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung (Turut Tergugat I), agar kepemilikan TANAH yang telah beralih dan dipecah tersebut dapat dikembalikan menjadi TANAH Sertipikat Hak Milik Nomor: 4123/Kelurahan Benoa, NIB: 22.03.09.04.21334, Letak Tanah Benoa, Surat Ukur Tanggal 18 Januari**

Halaman 9 dari 12 Putusan Damai Nomor 974/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, Nomor: 17694/Benoa/2018, Luas 56.100 M², terdaftar atas nama I WAYAN ABEG, I MADE RONTAG, I KT SUWENA dan I NYOMAN BERATA (ALM);

Pasal 6

Bahwa dengan ditandatanganinya Surat Perjanjian Perdamaian ini oleh PENGUGAT dan PARA TERGUGAT, maka PENGUGAT dan PARA TERGUGAT berjanji untuk tidak lagi saling menuntut baik secara perdata maupun pidana;

Pasal 7

Bahwa dengan ditandatanganinya Surat Perjanjian Perdamaian ini oleh PENGUGAT dan PARA TERGUGAT, maka pihak-pihak lain yang ditarik oleh PENGUGAT dalam perkara perdata register nomor: 974/Pdt.G/2024/PN.Dps., yakni: Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung (Turut Tergugat I), Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali (Turut Tergugat II) dan Ni Wayan Nagining Sidianthi, SH., M.Kn. (Turut Tergugat III), turut pula menandatangani surat perjanjian perdamaian ini sebagai pihak yang mengetahui telah dibuat dan ditandatangani surat perjanjian perdamaian antara PENGUGAT dengan PARA TERGUGAT sebagaimana isi surat perjanjian perdamaian ini;

Pasal 8

1. Bahwa PENGUGAT dan PARA TERGUGAT sepakat dan setuju untuk mengajukan surat perjanjian perdamaian ini kepada Majelis Hakim Pemeriksaan Perkara Perdata Register Nomor: 974/Pdt.G/2024/PN.Dps., agar dikuatkan dalam Putusan perdamaian ;
2. Bahwa PENGUGAT dan PARA TERGUGAT sepakat dan setuju terhadap biaya perkara ditanggung secara bersama-sama;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada Para Pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Perjanjian Perdamaian (DADING) tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 974/Pdt.G/2024/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Halaman 10 dari 12 Putusan Damai Nomor 974/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar Para Pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menghukum Para Pihak (Penggugat , Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III), untuk mentaati Perjanjian Perdamaian (DADING) yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Para Pihak (Penggugat , Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V), untuk membayar biaya perkara sebesar Rp488.000,00 (empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) masing-masing satu per enamnya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024, oleh kami, Tjokorda Putra Budi Pastima, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H., dan I Putu Agus Adi Antara. S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 974/Pdt.G/2024/PN Dps tanggal 24 Juli 2024, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, I Wayan Suparta, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Para Tergugat, Kuasa Turut Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat III secara elektronik, tanpa dihadiri oleh Kuasa Turut Tergugat II dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga

Hakim Anggota,

TTD.

Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD.

Tjokorda Putra Budi Pastima, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Damai Nomor 974/Pdt.G/2024/PN Dps



TTD.

I Putu Agus Adi Antara. S.H., M.H

Panitera Pengganti,

TTD.

I Wayan Suparta, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp100.000,00;
3.....B		
biaya Penggandaan Berkas	:	Rp40.000,00;
4.....B :		Rp208.000,00;
biaya Panggilan		
5.....B :		Rp90.000,00;
biaya PNPB Panggilan.....		
6.....B :		Rp10.000,00;
biaya Redaksi.....		
7.....B :		Rp10.000,00;
biaya Materai		
Jumlah	:	Rp488.000,00;
(empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)		